REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202147322, 16 September 2021
Pencipta		
Nama	:	**Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH**
Alamat	:	Jl. Beringin No. 12, RT/RW 003/008, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Bogor, JAWA BARAT, 16720
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Universitas Djuanda Bogor**
Alamat	:	Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor, JAWA BARAT, 16720
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Karya Tulis Lainnya**
Judul Ciptaan	:	**REFLEKSI NEGARA HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN WARGA NEGARA AKIBAT DAMPAK BURUK MINOL**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	16 September 2021, di Bogor
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	:	000273546

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Webinar Nasional
«LEGAL POLICY MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA»
24 April 2021

Refleksi Negara Hukum Terkait Perlindungan Warga Negara Akibat Dampak Buruk MINOL

Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H.

Chancellor Unida/Dosen Pascasarjana Unida

Sebuah Kisah tentang Minol/Miras….

Tersebutlah seorang laki-laki yang tekun beribadah, lalu orang-orang yang mempunyai kekuasaan saat itu hendak merusaknya dengan memaksanya melakukan sebuah dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang mereka sodorkan kepadanya.

Dia memilih meminum khamr (minuman keras), dengan asumsi itulah pilihan paling ringan. Ternyata khamr menjerumuskannya ke dalam semua dosa.

Dia membunuh, berzina, dan makan daging babi setelah minum khamr. Maka binasalah Dunia dan Akhiratnya.

the key to all evils / ummul-kabaa'ir

Minuman Beralkohol / Minuman Keras / Khamr merupakan induk segala macam dosa, dengan segala dampak buruknya

Secara global konsumsi alkohol menyebabkan 3 Juta kematian setiap tahunnya. Dan dari kematian di seluruh dunia, sebanyak 5,3 % disebabkan oleh konsumsi alkohol, nilai ini lebih besar apabila dibandingkan, misalkan, dengan kematian akibat HIV/AIDS

World Health Organization, “Global Status Report on Alcohol and Health, 2018”

Bagaimana Perlindungan Negara Kepada Warga Negara-nya, dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila ?

Negara memiliki kewajiban konstitusional guna melindungi warga negara dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh Minol/Miras/Khamr

CITA NEGARA HUKUM PANCASILA pada ALINEA 4 PEMBUKAAN UUD 1945

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Pasal 28H UUD 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

MINOL dan Hukum Positif di Indonesia

pengaturan minuman beralkohol di Indonesia saat ini belum diatur dalam satu bentuk perundang-undangan yang khusus mengatur tentang minuman beralkohol.

Legal policy (kebijakan hukum) yang ada saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL

- UUD 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, sebagaimana diubah UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaiamana diubah UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 59/MEN.KES/PER/1982 Tentang Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

ROMANTIKA MINOL DI DAERAH

Pada level Pemerintah Daerah, legal policy minuman beralkohol yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan di beberapa daerah belum memiliki Peraturan Daerah khusus mengatur tentang minuman beralkohol

Seberapa besar Negara memiliki kehawatiran akibat peredaran MINOL secara bebas…..?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى
تَغْتَسِلُوْا ۗوَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

An Nisa: 43

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Al Maidah: 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

AL BAQARAH: 219

۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

Rushmore mengatakan banyak orang Kristen menentang alkohol atas dasar alkitabiah

Louis Rushmore, Beverage Alcohol (Winona: J.C. Choate Publications, 2008), 19.

Ajaran Budha, mengajarkan menghindari minuman keras, barang madat yang menyebabkan lemahnya kesadaran

Ronald Satya Surya, 5 Aturan Moralitas Buddhis: Pengertian, Penjelasan, Dan Penerap (Yogyakarta: Insight Vidyāsenā Production, 2009), 69.

Dalam agama Hindu pun, dalam Bhagavata Purana (I. 17. 38. - 39) terdapat keterangan mengenai mata rantai kejahatan mabuk-mabukan

Shabra Syatila, "Larangan Minuman Keras Dalam Berbagai Agama," jendela, 2014, https://fimadani.com/larangan-minuman-keras-dalam-berbagai-agama/.

HARAPAN KEDEPAN LAHIRNYA UU MINOL

- Materi muatan dan ruang lingkup RUU Minuman Beralkohol harus dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mendasar dan mendalam.
- Tarik menarik antara isu manfaat dan mudharat, halal-haram, kepentingan bisnis dan investasi, sekaligus eksistensi kearifan lokal (adat dan budaya), harus menjadi perhatian utama.

- Paradigma berpikir komprehensif, taat asas, radikal, dan bijak sangat diperlukan guna mewujudkan sebuah RUU Minuman Beralkohol yang efektif. Nilai-nilai utama hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus menjelma dalam RUU Minuman beralkohol.
- Dengan demikian, RUU Minuman Beralkohol yang akan dihasilkan bukanlah hukum yang justeru yang menghasilkan *social harmfulness* (bahaya sosial) atau *unjust law* (hukum yang tidak adil).

Sebagai negara yang menjadikan PANCASILA sebagai sumber dari segala sumber hukum, tidak salah kalau Pembuat UU memperhatikan kaedah hukum yangg diturunkan Allah, Tuhan YME sebagai dasar hukum pembentukan UU MINOL

Terima Kasih

DR. H. MARTIN ROESTAMY, S.H., M.H.